

Analisis Pengaruh *Mudharabah Financing*, *Qardh Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return on Asset* (ROA) dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah Indonesia

Sinta Amelia Dwi Regianingsih^{1*}, Muhammad Sholahuddin²
e-mail: b100210527@student.ums.ac.id^{1*}, ms242@ums.ac.id²

Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Indonesia^{1*,2}

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah guna menguji bagaimana *Mudharabah Financing*, *Qardh Financing*, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mempengaruhi *Return on Asset* (ROA), dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai faktor moderasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Data yang dipergunakan merupakan data sekunder dari laporan keuangan tahunan 7 Bank Umum Syariah selama periode 2019-2023, yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini mengadopsi regresi data panel dengan model *Fixed Effect* dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menganalisis efek moderasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa *Mudharabah Financing* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA, sedangkan *Qardh Financing* dan FDR tidak memiliki pengaruh signifikan. Selain itu, NPF secara signifikan memoderasi hubungan antara FDR dan ROA secara positif, namun tidak memoderasi hubungan antara *Mudharabah Financing* maupun *Qardh Financing* dengan ROA. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan NPF dalam meningkatkan efektivitas pembiayaan syariah terhadap profitabilitas.

Kata Kunci: *Mudharabah Financing*; *Qardh Financing*; FDR; NPF; ROA.

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat sejak diperkenalkannya Bank Muamalat Indonesia tahun 1991. Sistem perbankan ini berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, kerja sama, dan menghindari riba, gharar, serta maysir. Salah satu instrumen yang dimanfaatkan dalam mengukur performa keuangan bank yaitu *Return on Asset* (ROA), yaitu rasio yang memperlihatkan efektivitas bank dalam mengendalikan asetnya guna mendapatkan keuntungan (Dwi Letari dkk., 2020). Di dalam perbankan syariah, terdapat berbagai jenis pembiayaan seperti *Mudharabah Financing* dan *Qardh Financing*, yang masing-masing memiliki karakteristik dan risiko berbeda. Selain itu, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) juga menggambarkan indikator esensial untuk menaksir likuiditas dan efisiensi bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah.

Dalam upaya memahami kinerja perbankan syariah, penting untuk menganalisis bagaimana pembiayaan seperti *Mudharabah*, *Qardh*, dan rasio FDR mempengaruhi profitabilitas bank yang dinilai dengan ROA. Lebih lanjut, risiko kredit yang tergambar dalam *Non Performing Financing* (NPF) juga menggambarkan faktor penting yang dapat memengaruhi hubungan antara pembiayaan dan performa bank.

Perbankan syariah di Indonesia, seperti halnya perbankan konvensional, menghadapi tantangan dalam meningkatkan profitabilitas dan mengelola risiko pembiayaan. Salah satu indikator kinerja utama adalah ROA yang mengukur efisiensi bank

dalam memanfaatkan aset untuk mendapatkan keuntungan. Namun, berbagai faktor seperti jenis pembiayaan dan rasio likuiditas bank dapat memengaruhi kemampuan bank untuk menghasilkan laba.

Penelitian ini menyoroti tiga aspek utama yang memengaruhi ROA dalam perbankan syariah, yaitu *Mudharabah Financing*, *Qardh Financing*, dan FDR. Selain itu, NPF sebagai representasi dari risiko kredit yang mencerminkan pembiayaan bermasalah, dapat berperan sebagai faktor moderasi yang memperlemah atau memperkuat pengaruh pembiayaan terhadap performa keuangan bank. Meskipun pembiayaan *Mudharabah* didasarkan pada prinsip bagi hasil, risikonya lebih besar karena tergantung pada keberhasilan usaha. Sedangkan, pembiayaan *Qardh* memberikan stabilitas lebih besar namun dengan margin keuntungan lebih kecil. Masalah ini perlu diselidiki lebih lanjut karena dampak masing-masing faktor tersebut terhadap ROA belum sepenuhnya jelas, terutama dalam konteks risiko pembiayaan bermasalah (NPF).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pengaruh pembiayaan syariah terhadap ROA. (Siti Fatimah & Diana, 2020) menemukan bahwa *Mudharabah Financing* berpengaruh positif terhadap ROA, sementara *Qardh Financing* tidak memiliki pengaruh signifikan. Sedangkan menurut (Mumtaz & Mahardika, 2021) menerangkan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan *Mudharabah Financing* terhadap ROA. Penelitian juga mengungkap bahwa *Qardh Financing* mempunyai pengaruh yang positif terhadap ROA, namun tidak signifikan. (Pratiwi & Sulistyowati, 2021) menegaskan bahwa FDR tidak signifikan mempengaruhi ROA, tetapi NPF berdampak negatif signifikan. Menurut (Lora Lorenza & Saiful Anwar, 2021) juga mencetuskan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap ROA. Namun, beberapa studi tidak secara langsung membahas bagaimana NPF dapat memoderasi hubungan antara pembiayaan syariah dengan ROA. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk mengisi kesenjangan literatur, terutama tentang bagaimana NPF mempengaruhi hubungan antara jenis pembiayaan tertentu dan kinerja bank.

Penelitian sebelumnya telah membahas pengaruh *Mudharabah*, *Qardh*, dan FDR terhadap ROA, tetapi peran NPF sebagai variabel moderasi dalam hubungan ini masih belum banyak diteliti. Sebagian besar penelitian hanya menganalisis pengaruh langsung pembiayaan terhadap ROA tanpa mempertimbangkan peran NPF. Mengingat bahwa NPF dapat secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan bank melalui risiko pembiayaan bermasalah, penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan dengan menaksir efek moderasi NPF dalam hubungan antara *Mudharabah Financing*, *Qardh Financing*, dan FDR terhadap ROA.

Tujuan penelitian ini adalah guna menganalisis pengaruh *Mudharabah Financing*, *Qardh Financing*, dan FDR terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi peran NPF sebagai faktor moderasi dalam interaksi antara ketiga faktor pembiayaan tersebut dengan ROA. Melalui penelitian ini, diharapkan mendapat pemahaman yang lebih mendalam terkait bagaimana jenis-jenis pembiayaan syariah dan tingkat likuiditas bank memengaruhi kinerja keuangan, serta bagaimana risiko pembiayaan bermasalah (NPF) dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh tersebut. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan panduan praktis bagi bank syariah ketika melakukan pengambilan keputusan terkait pembiayaan, serta membantu regulator perbankan dalam merumuskan strategi yang efektif guna meningkatkan kestabilan dan profitabilitas bank syariah.

Mudharabah Financing

Mudharabah Financing adalah bentuk pembiayaan dalam perbankan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Dalam akad ini, pengusaha (*mudharib*) mendapatkan modal dari bank (sebagai pemilik modal, atau *shahibul maal*) untuk

digunakan dalam usaha bisnisnya, dan keuntungannya akan dibagi sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan (Al Rahahleh dkk., 2019). Jika ada kerugian, maka hal tersebut hanya *shahibul maal* yang menanggungnya selama tidak ada pelanggaran kesepakatan oleh *mudharib* (Sari, 2024). *Mudharabah Financing* memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk mengelola modal dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama (Muhammad dkk., 2020). Pembiayaan ini dinilai mempunyai potensi untuk meningkatkan *Return on Asset* (ROA) bank, terutama jika usaha yang didanai memberikan laba yang tinggi (Bramandita & Harun, 2020).

Qardh Financing

Qardh Financing merupakan pembiayaan yang diserahkan bank syariah untuk nasabah tanpa pengenaan bunga atau bagi hasil, dengan kewajiban nasabah untuk mengembalikan dana yang dipinjam sesuai dengan perjanjian (Maulana et al., 2020). Bank hanya menerima kembali jumlah pokok pinjaman yang diserahkan kepada nasabah, tanpa memperoleh margin keuntungan. Menurut (Garwautama Sulaeman; Noor, Iqbal, 2021) *Qardh Financing* adalah faktor yang didasarkan kontrak atau perjanjian antara peminjam dan pemberi pinjaman, dengan pemberi pinjaman menjamin kemampuan peminjam membayar utangnya pada jangka waktu yang telah ditentukan.

Financing to Deposit Ratio (FDR)

FDR merupakan perbandingan pembiayaan yang dibagikan bank dengan uang yang dikumpulkan dari pihak ketiga oleh bank. FDR merupakan rasio yang mencerminkan kapabilitas bank syariah untuk mendukung penarikan simpanan nasabah dan memenuhi tanggung jawab lain untuk menutupi pertumbuhan jumlah uang dalam portofolio pinjaman dan investasi dijelaskan oleh likuiditasnya (Septiatin, 2022). Dengan memanfaatkan pembiayaan sebagai sumber likuiditas dan jumlah pembiayaan yang diberikan bank dibagi dengan Dana Pihak Ketiga (DPK), maka dapat dihitung FDR yaitu rasio yang dapat diaplikasikan untuk menilai seberapa likuidnya suatu bank dalam melunasi ulang penarikan dana nasabah (Lora Lorenza & Saiful Anwar, 2021).

Non Performing Financing (NPF)

NPF adalah pembiayaan yang diterbitkan oleh bank terkadang dianggap di bawah standar, meragukan, atau bahkan buruk karena kegagalan atau ketidakmampuan nasabah memenuhi tanggung jawabnya (Kusumastuti & Alam, 2019). NPF adalah rasio untuk menentukan kualitas pinjaman bank. Karena perhitungan NPF dapat digunakan sebagai representasi risiko pembayaran, bank dan investor sangat membutuhkannya.

Return on Asset (ROA)

ROA adalah salah satu rasio guna mengukur tingkat profitabilitas yang diaplikasikan untuk menilai kapabilitas bank dalam mendapatkan keuntungan sebagai hasil dari keberhasilan pengelolaan asetnya. Nilai ROA bisa menjadi tolak ukur dalam menentukan kesehatan suatu perusahaan (Fathony et al., 2021). Menurut (Tata Fatima Azzahra et al., 2023) ROA adalah rasio dari laba sebelum pajak selama dua belas bulan sebelumnya terhadap volume bisnis rata-rata untuk periode yang serupa. ROA mencerminkan perputaran aset yang diukur berdasarkan kapasitas penjualan. Rasio ini dimanfaatkan untuk menentukan profitabilitas bank secara keseluruhan.

Berdasarkan teori yang telah dijabarkan sebelumnya, rumusan hipotesis penelitian ini yaitu:

1. Pengaruh *Mudharabah Financing* terhadap ROA

Penelitian (Pratiwi & Sulistyowati, 2021) dan (Siti Fatimah & Diana, 2020), menemukan bahwa ROA dipengaruhi positif signifikan oleh pembiayaan *Mudharabah*. Dalam akad ini, *shahibul maal* menyerahkan dana kepada *mudharib* untuk mengoperasikan usaha dengan ketetapan bahwa keuntungan yang didapat akan

dibagi sesuai dengan persetujuan. Peningkatan pembiayaan *Mudharabah* berbanding lurus dengan kenaikan keuntungan yang diterima bank, yang hasilnya akan meningkatkan ROA. Maka, pembiayaan *Mudharabah* yang tinggi, semakin tinggi pula ROA yang diterima.

H₁: Diduga *Mudharabah Financing* berpengaruh positif signifikan terhadap *Return on Asset (ROA)*.

2. Pengaruh *Qardh Financing* terhadap ROA

Penelitian yang dilaksanakan (Mumtaz & Mahardika, 2021) membuktikan bahwa *Qardh Financing* mempunyai pengaruh signifikan terhadap ROA. *Qardh Financing* adalah pinjaman yang diserahkan oleh bank syariah untuk nasabah tanpa imbalan tambahan, kecuali keuntungan atau balas jasa yang telah disetujui pada awal perjanjian. Apabila jumlah pembiayaan *Qardh* meningkat, maka secara langsung akan berakibat pada peningkatan ROA.

H₂: Diduga *Qardh Financing* berpengaruh positif signifikan terhadap *Return on Asset (ROA)*.

3. Pengaruh FDR terhadap ROA

Hasil penelitian (Pratiwi & Sulistyowati, 2021) menjelaskan bahwa perubahan nilai FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dikarenakan tingkat likuiditas bank yang tercermin dalam FDR tidak berkaitan langsung dengan profitabilitas bank. Sebaliknya, (Lora Lorenza & Saiful Anwar, 2021) menemukan bahwa ROA dipengaruhi negatif oleh FDR, di mana peningkatan FDR dapat menyebabkan penurunan tingkat ROA akibat meningkatnya risiko likuiditas.

H₃: Diduga *Financing to Deposit Ratio (FDR)* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return on Asset (ROA)*.

4. Pengaruh NPF Memoderasi Hubungan *Mudharabah Financing* terhadap ROA

Penelitian (Masnah & Hendrawati, 2020) menunjukkan bahwa NPF berperan dalam memperlemah hubungan antara *Mudharabah Financing* dan ROA. Ketika NPF meningkat bersamaan dengan pembiayaan *Mudharabah*, profitabilitas bank cenderung menurun, yang menunjukkan adanya pengaruh moderasi negatif oleh NPF. Sebaliknya, penelitian yang dilaksanakan oleh (Suryadi & Burhan, 2022) menyimpulkan bahwa hubungan tersebut tidak dimoderasi NPF, karena sebagian besar nilai NPF bank syariah tetap berada di bawah 5%, sehingga tidak cukup kuat untuk memengaruhi hubungan antara *Mudharabah Financing* dan ROA.

H₄: Diduga hubungan *Mudharabah Financing* terhadap *Return on Asset (ROA)* dimoderasi oleh *Non Performing Financing (NPF)*.

5. Pengaruh NPF Memoderasi Hubungan *Qardh Financing* terhadap ROA


Penelitian oleh (Darsono et al., 2021) memperlihatkan bahwa hubungan antara pembiayaan berbasis utang, termasuk *Qardh Financing*, dengan profitabilitas tidak dimoderasi NPF. Hal ini memberitahukan bahwa NPF tidak berpengaruh dalam memperkuat maupun memperlemah hubungan antara *Qardh Financing* dan ROA.

H₅: Diduga hubungan *Qardh Financing* terhadap *Return on Asset (ROA)* dimoderasi oleh *Non Performing Financing (NPF)*.

6. Pengaruh NPF Memoderasi Hubungan FDR terhadap ROA

Penelitian (Lora Lorenza & Saiful Anwar, 2021) menyatakan bahwa pengaruh FDR terhadap ROA diperkuat oleh NPF. Tidak adanya menghambat sirkulasi modal kerja dari tingginya nilai NPF, sehingga memungkinkan bank tetap menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, NPF dianggap memperkuat hubungan antara FDR dan ROA.

H₃: Diduga hubungan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return on Asset* (ROA) dimoderasi oleh *Non Performing Financing* (NPF).



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Metode Analisis

Dampak faktor independen (*Mudharabah Financing*, *Qardh Financing*, dan FDR) terhadap variabel dependen (ROA) dan peran NPF sebagai variabel moderasi diselidiki dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan tahunan 2019–2023 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengambilan sampel secara *purposive* digunakan untuk memilih partisipan berdasarkan persyaratan yaitu yang menerbitkan laporan keuangan lengkap selama periode penelitian. Tujuh Bank Umum Syariah yang merilis data komprehensif yang berkaitan dengan variabel penelitian menjadi sampel.

Tiga model utama yaitu *Fixed Effect Model* (FEM), *Common Effect Model* (CEM), dan *Random Effect Model* (REM) digunakan dalam analisis regresi data panel (Nsafe dkk., 2022). Model optimal diidentifikasi menggunakan uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier (LM). Uji statistik seperti uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi digunakan untuk mengevaluasi hipotesis, dan efek moderasi NPF diperiksa menggunakan pendekatan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Untuk memverifikasi validitas model regresi, uji asumsi klasik seperti multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan normalitas dilakukan (Abbas & Arizah, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Statistik deskriptif dipergunakan guna mendapatkan deskripsi umum dari variabel-variabel penelitian yaitu *Mudharabah Financing*, *Qardh Financing*, FDR, ROA. Berikut hasilnya:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Mudharabah	Qardh	FDR	ROA
Mean	7.80E+08	1.45E+09	83.44143	0.381714
Median	3.35E+08	78512707	81.55000	0.960000
Maximum	4.91E+09	1.05E+10	196.7300	4.080000
Minimum	73511532	118855.0	38.33000	-7.130000
Sfd. Dev.	1.05E+09	3.23E+09	25.91870	2.341515
Skewness	2.565104	2.048052	2.120105	-2.082229
Kurtosis	9.383892	5.297290	11.81878	7.223965
Jarque-Bera	97.81495	32.16443	139.6359	51.31086
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	2.73E+10	5.07E+10	2920.450	13.36000
Sum Sq. Dev.	3.74E+19	3.54E+20	22840.49	186.4115
Observations	35	35	35	35

Sumber : *Output Eviews 10*

Hasil uji statistik deskriptif tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

- ROA sebagai variabel dependen memiliki nilai *mean* sebesar 0.381714 dan nilai median sebesar 0.960000. Nilai maksimum sebesar 4.080000 atau 4.08% ada pada PT Bank Mega Syariah periode 2021 dan nilai minimum sebesar -7.130000 atau -7.13% ada pada PT Bank Syariah Bukopin periode 2023. Nilai standar deviasi sebesar 2.341515.
- Mudharabah Financing* sebagai variabel independen mempunyai nilai *mean* sebesar 7.80E+08 atau 779754034,4 dan nilai median sebesar 3.35E+08 atau 335432281. Nilai maksimum sebesar 4.91E+09 atau 4906911738 terdapat pada PT BCA Syariah periode 2019 dan nilai minimum sebesar 73511532 PT Bank Syariah Bukopin periode 2020. Nilai standar deviasi sebesar 1.05E+09 atau 1049069125.
- Qardh Financing* sebagai variabel independen mempunyai nilai *mean* sebesar 1.45E+09 atau 1447497178 dan nilai median sebesar 78512707. Nilai maksimum sebesar 1.05E+10 atau 10489164000 ditemukan pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk periode 2023 dan nilai minimum sebesar 118855.0 ada pada PT Bank Syariah Bukopin periode 2022. Nilai standar deviasi sebesar 3.23E+09.
- FDR sebagai variabel independen mempunyai *mean* sebesar 83.44143 dan nilai median sebesar 81.55000. Nilai maksimum sebesar 196.7300 atau 196.73% ada pada PT Bank Syariah Bukopin periode 2020 dan nilai minimum sebesar 38.33000 atau 38.33% terdapat pada PT Bank Muamalat Indonesia periode 2021. Nilai standar deviasi sebesar 25.91870.

Penentuan Model Regresi Data Panel

Uji Chow

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Unfiled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.919755	(6,25)	0.0268
Cross-section Chi-square	18.567135	F	0.0049

Sumber: Output Views 10

Nilai *Prob.* menunjukkan angka 0.0049 ($< 0,05$). Maka dari itu dapat dinyatakan bahwa dengan uji chow, model yang terpilih untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Hausman

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Unfiled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.483778	3	0.3229

Sumber: Output Views 10

Nilai *Prob.* menunjukkan angka 0.3229 ($> 0,05$). Maka dari itu dapat dinyatakan bahwa dengan uji hausman, Model *Random Effect* (REM) merupakan model terpilih yang dapat digunakan.

Dikarenakan dalam pengujian uji chow dan uji hausman hasilnya bertentangan, maka dibutuhkan uji lagrange multiplier guna menentukan model mana yang sesuai untuk dimanfaatkan dalam regresi data panel.

Uji Lagrange Multiplier

Tabel 4. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange multiplier (LM) test for panel data


Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	1.687489 (0.1939)	0.423576 (0.5152)	2.111064 (0.1462)
Honda	1.299034 (0.0970)	-0.650827 (0.7424)	0.458351 (0.3233)
King-Wu	1.299034 (0.0970)	-0.650827 (0.7424)	0.317453 (0.3755)
GHM	--	--	1.687489 (0.2045)

Sumber: Output Views 10

Nilai Breusch-Pagan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan model regresi data panel dalam uji lagrange multiplier. Nilainya adalah 0.1939 ($> 0,05$). Maka dari itu dapat dijelaskan bahwa dengan uji lagrange multiplier, model yang terpilih adalah Model *Common Effect* (CEM).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Sumber : Output Eviews 10

Hasil uji normalitas di atas memperlihatkan bahwa normalnya distribusi data dikarenakan nilai *probability* sebesar 0.361006 lebih dari tingkat signifikansi 5% (0,05). Hasil tersebut bersumber dari pengujian normalitas data log dengan model *Fixed Effect*. Karena hanya dengan menggunakan *Fixed Effect Model* data yang digunakan signifikan.

Uji Multikolinearitas

Berikut ini hasil uji multikolinearitas:

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

	Mudharabah	Qardh	FDR
Mudharabah	1.000000	0.613037	-0.213853
Qardh	0.613037	1.000000	-0.421002
FDR	-0.213853	-0.421002	1.000000

Sumber : Output Eviews 10

Diketahui nilai VIF variabel independen *Mudharabah Financing* dengan *Qardh Financing* memiliki korelasi sebesar 0,613037 (< 10), *Mudharabah Financing* dengan *FDR* memiliki korelasi sebesar $|0,213853|$ (< 10) dan *Qardh Financing* dengan *FDR* memiliki korelasi sebesar $|0,421002|$ (< 10). Nilai VIF digunakan untuk melihat multikolinearitas, semuanya di bawah 10 (< 10). Sehingga bisa disimpulkan model regresi ini tidak ada masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Berikut ini hasilnya menggunakan absres dan data log:

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.926566	4.524270	-0.425829	0.6746
Mudharabah	0.130666	0.105821	1.234776	0.2306
Qardh	-0.008091	0.170319	-0.047506	0.9626
FDR	-0.021228	0.321044	-0.066123	0.9479

Sumber : *Output Eviews 10*

Nilai probabilitas *Mudharabah Financing* sebesar 0.2306, *Qardh Financing* 0.9626 dan *FDR* 0.9479. Seluruh nilai probabilitas *Mudharabah Financing*, *Qardh Financing* dan *FDR* di atas 0,05 ($> 0,05$), maka bisa disimpulkan gejala heteroskedastisitas tidak terjadi.

Uji Autokorelasi

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.886113	Mean dependent var	-0.673808
Adjusted R-squared	0.837305	S.D. dependent var	1.649616
S.E. of regression	0.665381	Akaike info criterion	2.278783
Sum squared resid	9.297372	Schwarz criterion	2.741359
Log likelihood	-25.32114	Hannan-Quinn criter.	2.429571
F-statistic	18.15486	Durbin-Watson stat	1.523876
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : *Output Eviews 10*

Berdasarkan tabel keluaran di atas, 1,523876 adalah nilai Durbin-Watson. Dan dipadankan dengan nilai tabel Durbin Watson $n = 35$, $k = 4$ dan nilai signifikan 0,05, $dL = 1.2221$ dan $dU = 1.7259$. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa hasilnya autokorelasi negatif tidak terdapat dalam model regresi ($(4-1.523876) > 1.7259$).

Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan pengujian berbagai pendekatan regresi dengan data panel, maka Model *Fixed Effect* (FEM) dipilih karena merupakan model yang sangat sesuai dan signifikan untuk menelaah regresi data panel. Perolehan analisis regresi FEM dari *Eviews 10* ditunjukkan di bawah ini:

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Fixed Effect Model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.779049	2.457185	-0.724019	0.4758
Mudharabah	1.48E-10	4.36E-10	0.340187	0.7366
Qardh	5.39E-10	1.28E-09	0.421074	0.6773
FDR	0.015159	0.018677	0.811629	0.4247

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.480863	Mean dependent var	0.381714
Adjusted R-squared	0.293973	S.D. dependent var	2.341515
S.E. of regression	1.967467	Akaike info criterion	4.426328
Sum squared resid	96.77319	Schwarz criterion	4.870713
Log likelihood	-67.46073	Hannan-Quinn criter.	4.579729
F-statistic	2.572978	Durbin-Watson stat	2.507744
Prob(F-statistic)	0.029942		

Sumber : Output Eviews 10

Berdasarkan tabel, persamaan regresi data panelnya adalah :

$$ROA = -1.77904896584 + 1.48379616398e-10 * Mudharabah + 5.38999114783e-10 * Qardh + 0.0151587043884 * FDR + e$$

Berikut interpretasi persamaan regresi di atas :

1. Persamaan tersebut dapat dijabarkan yaitu konstanta sebesar -1.77904896584 yang berarti apabila variabel *Mudharabah Financing* (X_1), *Qardh Financing* (X_2) dan *FDR* (X_3) bernilai nol, artinya variabel *ROA* (Y) memiliki nilai -1.77904896584.
2. Koefisien regresi variabel *Mudharabah Financing* sebesar 1.48379616398 artinya terjadi peningkatan variabel *Mudharabah Financing* sebesar satu satuan yang menyebabkan peningkatan terhadap *ROA* sebesar 1.48379616398. Karena koefisiennya positif, maka terdapat korelasi positif antara *ROA* dengan *Mudharabah Financing*. *ROA* akan naik seiring dengan kenaikan *Mudharabah Financing*, begitu pula sebaliknya.
3. Koefisien regresi variabel *Qardh Financing* sebesar 5.38999114783 artinya kenaikan satu satuan pada *Qardh Financing* mengakibatkan kenaikan sebesar 5.38999114783 pada *ROA*. Koefisiennya positif yang berarti korelasi *Qardh Financing* dengan *ROA* positif. Jika *Qardh Financing* naik, *ROA* juga akan naik.
4. Koefisien regresi variabel *FDR* adalah 0,0151587043884, yang artinya kenaikan satu satuan pada variabel *FDR* mengakibatkan kenaikan sebesar 0,0151587043884 pada variabel *ROA*. Karena koefisiennya positif, maka terdapat korelasi positif antara variabel *ROA* dan *FDR*. *ROA* akan naik seiring dengan kenaikan *FDR*.

Uji Hipotesis

Uji t

Berikut merupakan hasil uji t dengan tujuan memastikan variabel dependen secara parsial dipengaruhi atau tidak oleh variabel independen:

Tabel 9. Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10.70037	10.13552	-1.055729	0.3031
Mudharabah	0.501379	0.237067	2.114925	0.0466
Qardh	0.178723	0.381558	0.468402	0.6443
FDR	-0.750851	0.719220	-1.043980	0.3084

Sumber : Output Eviews 10

Berikut uraian hasilnya :

- 1) Variabel independen *Mudharabah Financing* memperlihatkan nilai prob. sebesar 0.0466 ($< 0,05$). Karena nilainya kurang dari 0,05 dan nilai *t-statistic* bertanda positif yaitu 2.114925, maka H_0 ditolak yang artinya ROA secara parsial dipengaruhi positif signifikan oleh *Mudharabah Financing*.
- 2) Variabel independen *Qardh Financing* memperlihatkan nilai prob. sebesar 0.6443 ($> 0,05$). Karena nilai probabilitasnya lebih dari 0,05 dan nilai *t-statistic* bertanda positif yaitu 0.468402, maka H_0 diterima yang artinya ROA secara parsial tidak dipengaruhi positif signifikan oleh *Qardh Financing*.
- 3) Variabel independen FDR memperlihatkan nilai prob. sebesar 0.3084 ($> 0,05$). Karena nilainya lebih dari 0,05 dan nilai *t-statistic* bertanda negatif yaitu $| -1.043980 |$, maka H_0 diterima yang artinya FDR secara parsial tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.

Uji F

Berikut hasil uji hipotesis untuk menganalisis nilai F-statistic:

Tabel 10. Uji Simultan (Uji F) dan Koefisien Determinasi

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.886113	Mean dependent var	-0.673808
Adjusted R-squared	0.881305	S.D. dependent var	1.649616
S.F. of regression	0.665381	Akaike info criterion	2.276783
Sum squared resid	9.297372	Schwarz criterion	2.741359
Log likelihood	-25.32114	Hannan-Quinn criter.	2.429571
F-statistic	18.15486	Durbin-Watson stat	1.523676
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Output Eviews 10

Berdasarkan perolehan di atas memperlihatkan nilai F hitung adalah 18.15486 lebih dari F tabel yaitu 2.911334 dan nilai probabilitasnya 0,000000. Dikarenakan nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka secara simultan ROA dipengaruhi oleh *Mudharabah Financing* (X_1), *Qardh Financing* (X_2), dan FDR (X_3).

Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan perolehan memperlihatkan bahwa nilai *R-squared* adalah 0.886113 yang berarti variabel *Mudharabah Financing* (X_1), *Qardh Financing* (X_2), dan FDR (X_3) sebagai variabel bebas mampu menguraikan variabel ROA sebagai variabel terikat sebesar 88.6113%, sisanya sebesar 11.3887% diuraikan oleh variabel lain di luar variabel bebas pada model ini.

Uji MRA

Analisis Output Eviews Model Regresi Moderasi

$$ROA_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Mudharabah}_{it} + \beta_2 \text{Qardh}_{it} + \beta_3 \text{FDR}_{it} + \beta_4 \text{NPF}_{it} + \beta_5 (\text{Mudharabah}_{it} \cdot \text{NPF}_{it}) + \beta_6 (\text{Qardh}_{it} \cdot \text{NPF}_{it}) + \beta_7 (\text{FDR}_{it} \cdot \text{NPF}_{it}) + e_{it}$$

Tabel 11. Hasil Uji MRA (Moderated Regression Analysis)

Dependent Variable: ROA

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.167784	3.330219	2.152346	0.0432
Mudharabah	2.12E-10	4.84E-10	0.437465	0.6662
Qardh	5.36E-10	1.26E-09	0.426927	0.6738
FDR	-0.122186	0.042740	-2.858821	0.0094
NPF	-0.998292	0.715661	-1.394922	0.1776
Mudharabah · NPF	1.21E-08	5.59E-08	0.216582	0.8306
Qardh · NPF	-3.55E-08	3.75E-08	-0.946286	0.3548
FDR · NPF	2.824114	0.849357	3.325004	0.0032

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.699242	Mean dependent var	0.381714
Adjusted R-squared	0.513058	S.D. dependent var	2.341515
S.E. of regression	1.633937	Akaike info criterion	4.109037
Sum squared resid	56.06477	Schwarz criterion	4.731176
Log likelihood	-57.90814	Hannan-Quinn criter.	4.323799
F-statistic	3.755658	Durbin-Watson stat	3.266359
Prob(F-statistic)	0.003520		

Sumber : Output Eviews 10

Interaksi variabel *Mudharabah Financing* dengan NPF memperoleh nilai *t-Statistic* sebesar 0.216582 dengan nilai *Prob.* (*Signifikansi*) sebesar 0,8306 (> 0,05) sehingga bisa disimpulkan pengaruh *Mudharabah Financing* secara positif signifikan terhadap ROA tidak mampu dimoderasi oleh NPF.

Interaksi variabel *Qardh Financing* dengan NPF mendapatkan nilai *t-Statistic* sebesar |0.946286| dengan nilai probabilitas 0,3548 (> 0,05) maka bisa disimpulkan pengaruh *Qardh Financing* secara negatif signifikan terhadap ROA tidak dimoderasi oleh NPF.

Interaksi variabel FDR dengan NPF bernilai *t-Statistic* sebesar 3.325004 dengan nilai probabilitas 0,0032 (< 0,05) maka bisa disimpulkan pengaruh FDR secara positif signifikan terhadap ROA mampu dimoderasi oleh NPF.

Nilai *R-squared* 0.699242 hingga bisa diuraikan bahwa bantuan pengaruh *Mudharabah Financing*, *Qardh Financing*, FDR, NPF, *Mudharabah Financing* dengan NPF, *Qardh Financing* dengan NPF, FDR dengan NPF terhadap variabel ROA sebesar 69.9242%.

Hasil analisis regresi di atas adalah :

$$ROA_{it} = -0.00497608795502 + 7.49170020836e-08 \cdot \text{Mudharabah}_{it} - 2.40903127158e-08 \cdot \text{Qardh}_{it} - 0.00913673944734 \cdot \text{FDR}_{it} + 2.5997976016 \cdot \text{NPF}_{it} - 2.9307634618e-06 \cdot \text{Mudharabah}_{it} \cdot \text{NPF}_{it} - 1.07014401564e-06 \cdot \text{Qardh}_{it} \cdot \text{NPF}_{it} + 0.0116141478601 \cdot \text{FDR}_{it} \cdot \text{NPF}_{it} + e_{it}$$

Interpretasi persamaan regresi di atas adalah :

1. Persamaan dapat dijelaskan apabila konstanta -0.00497608795502 yang berarti apabila *Mudharabah Financing* (X_1), *Qardh Financing* (X_2), FDR (X_3) dan NPF (Z) bernilai nol, maka variabel ROA (Y) memiliki nilai sebesar -0.00497608795502 .
2. Koefisien variabel *Mudharabah Financing* menunjukkan nilai 7.49170020836 artinya terjadi peningkatan variabel *Mudharabah Financing* sebesar satu satuan yang menyebabkan peningkatan terhadap ROA sebesar 7.49170020836 . Koefisien nilainya positif yang artinya interaksi *Mudharabah Financing* terhadap ROA positif. Jika *Mudharabah Financing* naik, ROA juga akan naik dan begitu sebaliknya.
3. Koefisien variabel *Qardh Financing* menunjukkan nilai -2.40903127158 artinya terjadi peningkatan variabel *Qardh Financing* sebesar satu satuan yang memicu penurunan terhadap variabel ROA sebesar -2.40903127158 . Koefisien bernilai negatif yang berarti bahwa hubungan variabel *Qardh Financing* terhadap variabel ROA negatif. Jika *Qardh Financing* naik maka ROA akan turun.
4. Koefisien variabel FDR memperlihatkan nilai -0.00913673944734 artinya terjadi peningkatan FDR sebesar satu satuan yang memicu penurunan terhadap ROA sebesar -0.00913673944734 . Koefisiennya negatif yang artinya interaksi variabel FDR terhadap variabel ROA negatif. Jika FDR naik maka ROA akan mengalami penurunan.
5. Koefisien variabel NPF menunjukkan nilai 2.5997976016 artinya terjadi peningkatan NPF sebesar satu satuan yang mengakibatkan peningkatan terhadap ROA sebesar 2.5997976016 . Koefisien nilainya positif yang berarti bahwa interaksi NPF terhadap ROA positif. Apabila NPF naik, ROA juga akan naik.
6. Koefisien *Mudharabah Financing* dengan NPF menunjukkan nilai -2.9307634618 artinya interaksi antara variabel independen *Mudharabah Financing* dengan variabel moderasi NPF menurunkan tingkat variabel ROA sebesar -2.9307634618 . Koefisien bernilai negatif yang berarti bahwa hubungan interaksi antara *Mudharabah Financing* dengan NPF terhadap ROA negatif. Jika interaksi antara *Mudharabah Financing* dengan NPF meningkat maka ROA akan mengalami penurunan.
7. Koefisien *Qardh Financing* dengan NPF menunjukkan nilai sebesar -1.07014401564 artinya interaksi antara variabel independen *Qardh Financing* dengan variabel moderasi NPF menurunkan tingkat variabel ROA sebesar -1.07014401564 . Koefisien bernilai negatif yang artinya hubungan interaksi antara *Qardh Financing* dengan NPF terhadap ROA negatif. Jika interaksi antara *Qardh Financing* dengan NPF naik maka ROA akan terjadi pengurangan.
8. Koefisien FDR dengan NPF menunjukkan nilai sebesar 0.0116141478601 artinya interaksi antara variabel independen FDR dengan variabel moderasi NPF mengalami peningkatan ROA sebesar 0.0116141478601 . Koefisiennya positif yang berarti bahwa interaksi antara FDR dengan NPF terhadap ROA positif. Jika interaksi antara FDR dengan NPF meningkat maka ROA juga akan meningkat.

Pembahasan

Berikut adalah pembahasan yang dilengkapi dengan penelitian-penelitian pendukung terkait variabel-variabel yang dianalisis:

Pengaruh *Mudharabah Financing* terhadap ROA

Hasil uji t membuktikan ROA dipengaruhi positif signifikan oleh *Mudharabah Financing*, dengan nilai probabilitas 0.0466 ($<0,05$). Ini berarti kenaikan pembiayaan melalui skema *Mudharabah* dapat menaikkan profitabilitas perusahaan yang dilihat dari nilai ROA. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilaksanakan oleh (Pratiwi & Sulistyowati, 2021) dan (Siti Fatimah & Diana, 2020), juga menemukan bahwa *Mudharabah Financing* memiliki dampak signifikan terhadap ROA. Ramadhanti dkk., (2023) menegaskan bahwa pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* memberikan stabilitas kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan pembiayaan berbasis bunga, yang berpengaruh positif pada

profitabilitas. Hasil tersebut juga ditunjang oleh penelitian (Suryadi & Burhan, 2022) dan Taqyudin dkk., (2022), yang membuktikan semakin meningkat pembiayaan *Mudharabah*, semakin besar pula peningkatan ROA. Implikasi praktisnya, lembaga keuangan syariah sebaiknya memperluas pembiayaan *Mudharabah*, karena skema ini terbukti meningkatkan profitabilitas. Secara teoritis, temuan ini memperkuat teori keuangan syariah yang menekankan keadilan dan kesetaraan dalam pembagian risiko serta keuntungan antara investor dan pengelola dana.

Pengaruh *Qardh Financing* terhadap ROA

Hasil uji t ROA secara signifikan tidak dipengaruhi oleh *Qardh Financing* dengan nilai probabilitas 0.6443 ($>0,05$). Temuan ini selaras dengan penelitian (Breghi dkk., 2024), yang menjelaskan *Qardh Financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Menurut (Aulia Devyane et al., 2022), meskipun *Qardh Financing* secara simultan bersama pembiayaan lain berkontribusi terhadap ROA, secara parsial kontribusinya terhadap profitabilitas sangat terbatas. (Assyarofi & Ifada, 2023) juga mencatat bahwa *Qardh Financing* lebih berfokus pada fungsi sosial dan pemberdayaan ekonomi, yang mengurangi kontribusinya terhadap profitabilitas langsung. Secara praktis, lembaga keuangan syariah perlu memandang *Qardh Financing* sebagai bagian kewajiban sosial perusahaan daripada sebagai instrumen guna meningkatkan profitabilitas. Secara teoritis, hal ini memperkuat konsep keuangan syariah bahwa *Qardh* adalah bentuk pembiayaan non-komersial dengan fokus pada keadilan sosial.

Pengaruh FDR terhadap ROA

Hasil uji t membuktikan ROA secara signifikan tidak dipengaruhi FDR dengan nilai probabilitas 0.3084 ($>0,05$). Penelitian (Pratiwi & Sulistyowati, 2021) mendukung hasil ini, di mana mereka menemukan bahwa perubahan nilai FDR tidak mempengaruhi profitabilitas bank secara signifikan. Penelitian (Winawati & Anam, 2021) juga menyimpulkan bahwa rasio FDR tidak berkorelasi langsung dengan kinerja keuangan, karena lebih mencerminkan likuiditas bank daripada profitabilitas. Secara praktis, bank syariah perlu fokus pada manajemen risiko dan kualitas aset untuk meningkatkan profitabilitas, bukan hanya pada rasio FDR (Munandar, 2022). Secara teoritis, hasil ini menunjukkan perlunya mempertimbangkan faktor eksternal lain untuk memahami hubungan FDR dan ROA.

Pengaruh NPF Memoderasi Hubungan *Mudharabah Financing* terhadap ROA

Hasilnya NPF tidak mampu memoderasi pengaruh *Mudharabah Financing* terhadap ROA, dengan nilai probabilitas 0.8306 ($>0,05$). Temuan ini sesuai dengan penelitian (Suryadi & Burhan, 2022) yang menyatakan bahwa NPF tidak memoderasi interaksi antara *Mudharabah Financing* dan ROA, karena NPF pada Bank Umum Syariah berada di bawah 5%. Secara praktis, lembaga keuangan syariah tidak perlu khawatir tentang dampak negatif dari NPF terhadap kinerja pembiayaan *Mudharabah*. Namun, pengelolaan risiko tetap penting untuk memastikan NPF tidak terus meningkat. Secara teoritis, temuan ini mendukung literatur yang menyatakan bahwa risiko NPF yang rendah tidak mempengaruhi hubungan *Mudharabah Financing* dan ROA.

Pengaruh NPF Memoderasi Hubungan *Qardh Financing* terhadap ROA

Hasilnya pengaruh *Qardh Financing* terhadap ROA tidak dimoderasi oleh NPF, dengan nilai probabilitas 0.3548 ($>0,05$). Penelitian (Darsono et al., 2021) mendukung temuan ini, di mana mereka menyatakan bahwa NPF tidak memoderasi interaksi antara *debt financing* (termasuk *Qardh Financing*) dan profitabilitas. Secara praktis, bank tidak perlu mengandalkan moderasi NPF dalam pengelolaan *Qardh Financing*, namun tetap penting untuk menjaga manajemen risiko yang baik. Secara teoritis, temuan ini memperlihatkan bahwa faktor lain, seperti efisiensi operasional, mungkin lebih relevan dalam memengaruhi hubungan antara *Qardh Financing* dan ROA.

Pengaruh NPF Memoderasi Hubungan FDR terhadap ROA

Pengaruh FDR terhadap ROA mampu dimoderasi oleh NPF, dengan nilai probabilitas 0.0032 ($<0,05$). Penelitian (Lora Lorenza & Saiful Anwar, 2021) menemukan bahwa NPF dapat memperkuat hubungan antara FDR dan ROA, di mana tingginya NPF tidak secara langsung menyebabkan penurunan ROA, namun justru memperkuat dampak positif FDR. Secara praktis, bank syariah perlu memastikan pengelolaan NPF yang efektif untuk meningkatkan dampak FDR pada profitabilitas. Secara teoritis, hasil ini menegaskan bahwa NPF dapat berfungsi sebagai moderator penting yang memperkuat hubungan antara FDR dan ROA, memperkaya literatur keuangan syariah dalam hal manajemen risiko.

Simpulan dan Saran

Tujuan penelitian ini guna menguji secara empiris pengaruh *Mudharabah Financing*, *Qardh Financing*, dan FDR terhadap ROA dengan mempertimbangkan NPF sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2019-2023. Regresi data panel digunakan menganalisis data dengan aplikasi *Eviews 10*. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, kesimpulan yang diperoleh. Pertama, *Mudharabah Financing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, yang artinya peningkatan pembiayaan *Mudharabah* sejalan dengan peningkatan profitabilitas Bank yang diukur dengan ROA. Kedua, *Qardh Financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, yang menandakan jenis pembiayaan ini umumnya tidak berkontribusi langsung pada tingkat profitabilitas bank. Ketiga, FDR tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Artinya, likuiditas yang diukur melalui FDR tidak secara signifikan mengurangi keuntungan Bank Umum Syariah.

Selanjutnya, peran *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi yaitu NPF tidak mampu memoderasi interaksi antara pembiayaan *Mudharabah* dan *Qardh* dengan ROA. Hal ini menandakan bahwa kualitas aset yang dilihat dari NPF tidak memengaruhi hubungan kedua jenis pembiayaan ini dengan profitabilitas bank. Namun, NPF dapat memoderasi hubungan antara FDR dan ROA. Artinya, dalam kondisi NPF yang terkendali, pengaruh positif FDR terhadap ROA menjadi lebih besar. Dengan pengelolaan NPF yang baik, risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan, sehingga alokasi dana yang optimal melalui peningkatan FDR dapat berkontribusi signifikan pada peningkatan profitabilitas Bank Umum Syariah.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, saran-saran dari peneliti yaitu: Pertama, bagi penelitian selanjutnya: (1) untuk meningkatkan hasil analisis, diharapkan penelitian di masa depan dapat menyertakan variabel tambahan seperti Capital Adequacy Ratio (CAR), risiko kredit, atau inflasi. Selain itu, untuk mendapatkan hasil yang lebih representatif, diharapkan periode penelitian dapat diperpanjang. (2) Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan variabel moderasi lainnya untuk memberikan hasil yang lebih lengkap dan menyeluruh pada Return on Asset (ROA) dengan pengaruh pembiayaan. Kedua, bagi manajemen perbankan: untuk mengoptimalkan profitabilitas, bank syariah didorong untuk terus meningkatkan kualitas pembiayaan *Mudharabah*. Manajemen *Non Performing Financing* (NPF) juga harus ditingkatkan untuk mengurangi dampak buruknya terhadap kinerja keuangan.

Referensi

- Abbas, A., & Arizah, A. (2019). Marketability, profitability, and profit-loss sharing: evidence from sharia banking in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 4(2), 315–326. <https://doi.org/10.1108/AJAR-08-2019-0065>
- Al Rahahleh, N., Ishaq Bhatti, M., & Najuna Misman, F. (2019). Developments in Risk Management in Islamic Finance: A Review. *Journal of Risk and Financial*

- Management*, 12(1). <https://doi.org/10.3390/jrfm12010037>
- Assyarofi, A. A., & Ifada, L. M. (2023). The Influence of Financial Ratios and Qardhul Hasan Financing on Financial Performance in Islamic Banks. *International Journal of Current Science Research and Review*, 06(08), 5549–5556. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v6-i8-20>
- Aulia Devyane, S., Kristianingsih, K., & Juniwati, E. H. (2022). Analisis Pengaruh Pembiayaan Istishna, Qardh dan Ijarah Terhadap Return on Asset Pada PT Bank Bri Syariah Tbk. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(2), 286–298. <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i2.2961>
- Bramandita, B., & Harun, H. (2020). The impact of ROA, BOPO, FDR, CAR, NPF on mudharabah profit sharing rate. *Journal of Islamic Economic Laws*, 3(2), 86–107. <https://doi.org/10.23917/jisel.v3i2.11335>
- Breghi, W., Cipta, H., & Amalia, F. A. (2024). Pengaruh Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan Qardh terhadap Return on Asset (ROA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2017-2021. *Journal of Youth Research and Studies.*, 5(1), 326–340. <https://doi.org/10.32923/jyrs.v5i1.4676>
- Darsono, M. D. P. W., Setyadi, D., & Kusumawardani, A. (2021). Pengaruh Pembiayaan Debt Financing Dan Equity Financing Serta Lease Financing Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019. In *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* (Vol. 4, Issue 1, pp. 152–167). [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6608](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6608)
- Dwi Letari, W., Purnama Suci, D., & Sholahuddin, M. (2020). Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Di Indonesia. *Benefit: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 1–19. <https://journals.ums.ac.id/index.php/benefit/index>
- Fathony, A. A., Setiawan, D., & Wulansari, E. (2021). Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Assets (ROA) Pada PT. BPRS Amanah Rabbaniah Periode 2015-2018. *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(1), 62–79. <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>
- Garwautama Sulaeman; Noor, Iqbal, P. K. S. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh Terhadap Profitabilitas. In *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* (Vol. 6, Issue 2, pp. 145–156). <https://jurnal.um-palembang.ac.id/balance/article/view/3873/2578>
- Kusumastuti, W. I., & Alam, A. (2019). Analysis of Impact of CAR, BOPO, NPF on Profitability of Islamic Banks. In *Journal of Islamic Economic Laws* (Vol. 2, Issue 1, pp. 30–59).
- Lora Lorenza, & Saiful Anwar. (2021). Pengaruh Fdr, Der, Dan Current Ratio Terhadap Profitability Dengan Npf Sebagai Variabel Moderating. In *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* (Vol. 4, Issue 2, pp. 459–471). [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).6853](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).6853)
- Masnah, S., & Hendrawati. (2020). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Moderasi. In *Artikel Ilmiah* (pp. 1–23). <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/24111%0A>
- Maulana, D. R., Ruchjana, E. T., & Nurdiansyah, D. H. (2020). the Effect of Profit Sharing Financing and Qardh Financing on Net Profit Sharia Bank in Indonesia. In *El Dinar* (Vol. 8, Issue 2, pp. 147–158). <https://doi.org/10.18860/ed.v8i2.10325>
- Muhammad, J., Sofyan, F., & Bacha, A. M. (2020). Mudarabah and Musharakah as an equity financing model: issues in practice. *Proceedings Aceh Global Conference-Business, Economics, and Sustainable Development Trends*, 2(2), 1. <https://jurnal.unsyiah.ac.id/AGC-BEST/article/download/16869/12320>
- Mumtaz, N., & Mahardika, D. P. K. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Qardh Terhadap Profitabilitas Pada BUS Di Indonesia Periode 2015-2019. In *Maro, Ekonomi Syariah dan Binsin* (Vol. 4, Issue November, pp. 9–17).
- Munandar, A. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Financing To Deposit Ratio (Fdr) Serta Implikasinya Terhadap Return on Assets (Roa) Dan Net Operating Margin (Nom)

- Pada Bank Umum Syariah Periode Januari 2014-September 2021. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(2), 105–116.
- Nsafe, E., No, V., Noeraisha, N. S., Larasati, N., Amelia, P., & Sandi, S. (2022). *Prosiding National Seminar on Accounting , Finance , Implementasi dan Resiko Akad Mudharabah*. 1(7), 140–151.
- Pratiwi, S. W., & Sulistyowati, E. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, NPF, DAN FDR terhadap ROA. In *Jurnal Proaksi* (Vol. 8, Issue 2, pp. 376–387).
- Ramadhanti, F., Atichasari, A. S., & Kristanti, K. (2023). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2021). *Fiscal Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 70. <https://doi.org/10.25273/jap.v1i1.15332>
- Sari, N. (2024). *Managing Financing Risk Of Islamic Banking Products In Indonesia : A Value At Risk Approach*. 24(1), 213–240.
- Septiatin, A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020. In *Jurnal Manajemen Daya Saing* (Vol. 24, Issue 1, pp. 80–92). <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v24i1.18137>
- Siti Fatimah, I., & Diana, N. (2020). Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Pada Bank Umum Syariah. In *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi* (Vol. 8, Issue 1, pp. 62–75). <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2402>
- Suryadi, N., & Burhan. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah. In *Management Studies and Entrepreneurship Journal* (Vol. 3, Issue 1, pp. 169–183).
- Taqyudin, Y., Permatasari, R., & Ariffin, M. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Bukopin Periode 2015-2019. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 2(3).
- Tata Fatima Azzahra, Muhammad Sholahuddin, & Soepatini, S. (2023). Comparative Analysis of Islamic Banks' Performance in Indonesia and Malaysia with RGEC and the Islamicity Performance Index (2018-2021). In *Kontigensi: Jurnal Ilmiah Manajemen* (Vol. 11, Issue 1, pp. 261–272). <https://doi.org/10.56457/jimk.v11i1.354>
- Winawati, D. Y., & Anam, C. (2021). Pengaruh Fdr Dan Npf Terhadap Return on Asset (Roa) Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2019. In *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam* (Vol. 4, Issue 2). <https://doi.org/10.30762/itr.v4i2.3037>